

**PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
(Studi Kasus di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember)**

Ela Vidyaroh, Yulinartati dan Elok Fitriyah

Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No.63 Jember 68121 Telepon: 0896625511248

Email: elavidyarah22@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini menampilkan penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan perlakuan akuntansi aset tetap di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Dengan menggunakan jenis sumber data fisik dan primer.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan yaitu dalam penerapan perlakuan akuntansi aset tetap Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember kurang sesuai. Ditunjukkan dengan ketidaksesuaian mengenai kodifikasi aset tetap desa, dan tidak ada penyusutan aset tetap desa di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Aset Tetap Desa, Akuntansi Aset Tetap Desa, Peraturan Bupati Jember No. 26 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.01 Tahun 2016.

ABSTRACT

This thesis presents the application of fixed asset accounting treatment in Balung Kidul Village, Balung Subdistrict, Jember Regency. The purpose of this research is to find out whether the application of the accounting treatment of fixed assets in Balung Kidul Village, Balung Sub-District, Jember Regency has been in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 01 of 2016. This research is qualitative research. By using types of physical and primary data sources.

The results of this study indicate that in applying the accounting treatment for fixed assets Balung Kidul Village, Balung District, Jember Regency is not appropriate. Shown by the incompatibility regarding the codification of the village's fixed assets, and no depreciation of the village's fixed assets in Balung Kidul Village, Balung District, Jember Regency.

Keywords: Village Fixed Assets, Accounting for Village Fixed Assets, Regulations of Regent Jember No. 26 of 2015, Minister of Home Affairs Regulation No. 01 of 2016.

1. Pendahuluan

Desa adalah sebuah kesatuan hukum yang secara sah dan dilindungi memiliki batas wilayah. Dalam wilayah tersebut, warga desa melalui perangkat desa berhak dan berwenang untuk mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang juga menjamin berbagai hal termasuk hak tradisional yang dianut di setiap desa. Aset dalam perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu: aset lancar dan aset tetap. Aset lancar merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Sedangkan aset tetap merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Pasal 77 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut UU Desa menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa, yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Namun kenyataannya pengelolaan aset desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena belum adanya pedoman pengelolaan yang memadai. Berdasarkan informasi awal penyelenggaraan fungsi manajemen dalam pengelolaan aset desa baru sebatas pada pencatatan saja.

Aset secara umum merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, badan usaha atau individu. Aset dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang tercakup dalam aset kekayaan dari suatu perusahaan, organisasi, badan usaha atau individu.

Aset tetap digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud contohnya: mesin, peralatan, kendaraan, bangunan, tanah. Aset tetap tidak berwujud, contohnya: software, merek dagang, lisensi dan formula., resep, desain dan lain-lain. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu: pembelian, pembangunan, serta sumbangan. Perusahaan perlu melakukan perawatan secara berkala terhadap aset tetap, agar mengurangi resiko penghentian pemakaian aset tetap karena kerusakan. Aset setiap tahunnya memiliki nilai penyusutan. Setelah masa manfaat aset tetap habis, biasanya perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap. Aset tetap juga dapat diperoleh dengan beberapa cara seperti membeli secara tunai, membeli secara kredit atau angsuran, pertukaran, penerbitan surat berharga, dibangun sendiri, sewaguna usaha atau leasing dan donasi. Oleh karena itu perlu adanya sistem pengendalian atas aset tetap yang bertujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, membantu mendorong dipatuhinyakebijakan pemimpin yang ditetapkan terlebih dahulu.

Aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa.

Menurut Peraturan Bupati No 26 Tahun 2015 Pasal 4 Ayat (01) yaitu Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan

dalam kegiatan operasi pemerintah kabupaten dan sejalan dengan itu, maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. penilaian pengukuran dan penyusutan yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. Namun realita di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember terkait penerapan akuntansi tidak diberlakukannya penyusutan/depresiasi aset tetap. Belum diterapkannya aturan depresiasi/penyusutan ini juga diakui oleh Bagian Akuntansi Desa Balung Kidul sehingga Desa Balung Kidul belum mempunyai kebijakan mengenai penyusutan aset tetap, kriteria aset tetap yang dapat disusutkan, umur ekonomis, dan metode penyusutan aset tetap. Kendala yang dihadapi Desa ini yaitu sangat beralasan karena belum ada petunjuk teknis yang terperinci terkait penyusutan aset tetap milik desa menurut Menteri Dalam Negeri yang selama ini menjadi acuan pemerintah desa terkait kriteria dan metode penyusutan aset tetap.

Menurut Pemerintah Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 1 (Ayat 25) Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan. Namun di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam penyajian laporan dari aset tetap dan cara pengungkapannya belum memenuhi Peraturan. Dalam penatausahaan Aset Tetap di Desa Balung Kidul dicatat didalam buku inventaris dan didalam penatausahaan aset tetap pengkodean di Desa Balung tidak menurut peraturan yang berlaku.

Dengan adanya pengendalian dan pengelolaan aset tetap yang baik, akan membantu pihak manajemen desa dalam melakukan pengawasan, mengontrol pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Pengelolaan yang baik tentu menggunakan pedoman dalam pengelolaannya. Dalam Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan yang menjelaskan tentang pengakuan aset dan pengukurannya. Tetapi di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam penyajian laporan dari aset tetap dan cara pengungkapannya tidak memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 (PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2016). Dan bisa berdampak tidak baik pada Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, yaitu ketidak akuratan laporan yang telah dibuat sehingga akan rentan untuk terjadinya penyelewengan aset desa dan ketidaktransparan aset desa kepada masyarakat, dan juga menyebabkan pemerintah desa kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang telah dikelola sehingga dalam penggunaannya tidak optimal.

Dari penjelasan tersebut, kemudian dapat dituangkan permasalahannya dalam penelitian dengan judul: **Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember).**

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Aset

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan.

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 7 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang

diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah.

b. Aset Tetap

Pengertian aset tetap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

c. Aset Desa

Doli D Siregar mengemukakan bahwa aset desa adalah suatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah

d. Jenis-jenis Aset Tetap

Menurut Skousen et all (2005:429), klasifikasi dari aset tetap adalah :

Aset tetap berwujud memiliki bentuk fisik dan dengan demikian dapat diamati dengan satu atau lebih pancra indra dan memiliki karakteristik umum, yaitu memberi manfaat ekonomi pada masa mendatang bagi perusahaan aset tertentu yang umum dilaporkan didalam kategori ini meliputi :

a. Tanah

Merupakan harta yang digunakan untuk tujuan usaha dan tidak dikenai penyusutan, maka biaya yang dikenakan pada tanah merupakan biaya yang secara langsung berhubungan dengan masa manfaat yang tidak terbatas.

b. Perbaikan Tanah

Merupakan peningkatan kegunaan dari tanah tersebut. Unsur-unsur dari tanah, seperti: pemetaan tanah, pengaspalan, pemagaran, saluran air, instalasi listrik, dan lain-lain.

c. Bangunan

Merupakan bangunan yang digunakan untuk menempatkan operasi perusahaan. Baik bangunan untuk kantor, toko, pabrik, maupun gudang ang digunakan dalam kegiatan utama perusahaan. Akan tetapi bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan perusahaan yaitu bangunan yang belum jadi (dalam tahap pembangunan) dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap.

d. Mesin dan Peralatan

Merupakan aset yang dipergunakan perusahaan dalam proses produksi atau penyediaan jasa.

e. Kendaraan

Merupakan aset yang dipergunakan sebagai alat transportasi atau sebagai penyedia jasa dan lain-lain seperti, mobil dan motor

e. Metode Penyusutan Aset Tetap

Semua aset tetap kecuali tanah, akan kehilangan kapasitas pemberian jasanya bersamaan dengan berlalunya waktu. Secara umum, penyusutan (*depreciation*) didefinisikan sebagai penurunan kemampuan aset tetap untuk memberikan manfaat secara periodik.

Pengertian penyusutan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2007:16,2), “Penyusutan merupakan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.” Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan manfaat tersebut adalah :

1. Penyusutan Fisik, mencakup keusangan karena pemakaian dan keausan karena gerakan elemen - elemen.
2. Penyusutan Fungsional, antara lain :
 - a. Ketidakmampuan aset untuk memenuhi kegiatan produksi.
 - b. Perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan.
 - c. Kemajuan teknologi yang menyebabkan suatu aset tidak ekonomis lagi untuk digunakan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi beban penyusutan :

1. Harga perolehan (*Cost*)
Harga Perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap sampai aktiva tetap digunakan.
2. Nilai Sisa (*Residu*)
Nilai sisa adalah nilai taksiran untuk aset tetap, setelah manfaat penggunaannya berakhir.
3. Umur manfaat
Umur manfaat adalah taksiran waktu jangka aset tetap kegiatan ekonomi.

3. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran apakah metode pengukuran dan pelaporan aset desa untuk meningkatkan pendapatan desa yang dilakukan oleh Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016.

Penelitian laporan keuangan tentang pengelolaan aset desa dilakukan dengan beberapa proses yang utama yaitu :

1. Pengumpulan Data

Merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data tentang pengukuran dan pelaporan akuntansi aset desa pada Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

2. Identifikasi Data

Dalam proses ini peneliti mencatat dan mengidentifikasi data yang diperoleh dari lapangan mengenai pengukuran dan pelaporan Akuntansi Aset Desa yang ada di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

3. Pengelolaan Aset Tetap

Setelah data diidentifikasi kemudian diketahui bagaimana pengelolaan aset tetap yang terdapat di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember mengenai pengukuran dan pengakuannya tidak sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016.

4. Membandingkan Data

Dalam proses membandingkan data ini peneliti membandingkan data mengenai Pengelolaan Aset Tetap yang ada di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember apakah sudah sesuai dengan Pengelolaan Aset Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016.

5. Menyusun Laporan

Yaitu penulis menyusun laporan aset tetap yang ada di desa Balung Kidul kecamatan Balung Kabupaten Jember sesuai dengan PERMENDAGRI 01 Tahun 2016.

6. Kesimpulan

Maka dapat ditarik kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai kesesuaian penerapan pengukuran dan pelaporan akuntansi aset desa yang dilakukan Desa Balung Kidul telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 yang berlaku.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Sejarah Berdirinya Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Sejarah Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah konon dahulu di Balung ada seseorang yang sakti bernama, Bondan Kebalen atau akrab dipanggil Eyang Budheng. Dia dipanggil eyang budheng karena konon jurus yang dimilikinya adalah jurus seperti seekor kera (budheng). Beliau yaitu pimpinan orang-orang pelarian dari mataram. Orang ini kemudian memabat hutan untuk dijadikan pemukiman. Suatu ketika, tiba-tiba eyang budheng hilang tak diketahui rimbanya. Kemudian, kelompoknya melakukan pencarian terhadapnya. Akhirnya, pencarianpun tidak sia-sia walau ketika ditemukan dia sudah berupa tulang belulang (Balung dalam bahasa jawa). Kelompoknya kemudian melakukan prosesi atas penemuan tengkorak mbah budheng dan menandainya dengan nama BALUNG. Untuk wilayah utara hasil pembabatan dinamai Balung Lor, sebelah barat dinamai Balung Kulon yang kemudian ditempati oleh Mbah Citroguno dan sebelah selatan dinamai Balung Kidul. Makam Eyang Budheng sampai sekarang dikeramatkan sebagai tokoh sejarah yang melahirkan Desa Balung.

4.2 Pembahasan

1. Pembagian untuk aset tetap desa yang ada di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember telah sesuai dan tidak ada perbedaan dengan Permendagri No. 01 Tahun 2016 & Perbup Jember No. 26 Tahun 2015.

2. Perencanaan untuk aset tetap di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (1 dan 2), karena dalam perencanaan aset tetap desa dalam jangka waktu 6 tahun telah dituangkan di dalam RPJMDesa dan untuk perencanaan kebutuhan aset tetap desa dalam jangka waktu 1 tahun telah dituangkan di dalam RKPDesa.

3. Penatausahaan kodefikasi aset tetap desa yang ada di Desa Balung Kidul kecamatan Balung kabupaten Jember tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 01 Tahun 2016. Karena barang pada aset desa yang seharusnya diberi kode untuk memudahkan mengetahui masa manfaat barang namun tidak diberi kode menurut peraturan berlaku.

Peneliti menyusun laporan aset tetap mulai dari pengkodean barang, jenis barang, tahun pengadaan, harga perolehan, asal-usul barang, keterangan jumlah barang, rekap aset, rekap mutasi aset, kartu inventaris dan penyusutan.

4. Pengakuan aset tetap yang didapatkan dari bantuan pemerintah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 sebagai aset tetap karena pemerintah desa memperoleh masa manfaat dari sepeda motor dan mesin ketik, dalam pengukuran biaya bisa diukur secara andal yaitu dengan mengakui di dalam APBDesa.

5. Penilaian Aset Tetap Desa Balung Kecamatan Balung Kabupaten Jember belum sesuai karena di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember tidak ada laporan penyusutan aset tetap.

Disini penulis akan menggunakan metode garis lurus dalam menentukan besarnya beban penyusutan untuk tiap periode dan metode tersebut dipilih dikarenakan seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Desa Balung Kidul, kecuali untuk tanah karena tidak dilakukan penyusutan, dengan membagi nilai perolehan aset dengan umur penggunaan aset tetap tanda ada nilai residu.

Setelah aset tetap diperoleh maka Desa Balung Kidul akan menyusutkan nilai dari aset tersebut setiap periode akuntansinya. Desa Balung Kidul belum pernah menyusutkan aset tetap untuk semua jenis aset yang ada di Desa Balung Kidul dengan menggunakan metode penyusutan yang telah ditetapkan didalam standar akuntansi keuangan.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan perlakuan akuntansi atas aset tetap yang diterapkan oleh Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu seperti berikut ini :

1. Dalam pengelompokan atau pembagian aset tetapnya, perlakuan akuntansi yang diterapkan Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember tidak ada masalah karena pencatatannya sudah menurut Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 dan menurut Perbup Jember Nomor 26 Tahun 2015.

2. Pada pengukuran dimana harga perolehan aset tetap berwujud oleh Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember belum sesuai pencatatannya dengan Permendagri Nomor 01 Tahun 2016.

3. Dalam penatausahaan kodefikasi aset tetap Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam pencatatannya masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Pada pencatatan penilaian aset tetap yang dilakukan oleh Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember dimana pencatatan laporan keuangan tentang aset tetap masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Perbup Nomor 26 Tahun 2015 aset tetap aset tetap hanya dinilai berdasar harga perolehannya saja dan tidak dikurangi akumulasi penyusutan dengan metode penyusutan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pengukuran aset tetap Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember harus lebih teliti lagi karena bisa berpengaruh terhadap kegiatan operasional Desa Balung Kidul.

2. Dalam penatausahaan aset tetap harus dicantumkan kodefikiasi guna untuk mempermudah mengetahui masa manfaat.
3. Dalam penilaian aset tetap di Desa Balung Kidul harus menyajikan aset tetap dengan penyusutannya secara sejajar supaya pengguna laporan keuangan dapat melihat berapa akumulasi penyusutan dari masing-masing aset tersebut.

5.3 Rekomendasi

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengikuti peraturan yang terbaru, untuk bisa mencatat laporan keuangan lebih maksimal dan tidak ada aset yang tidak diberi kodefikasi dan penyusutannya dalam laporan aset desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Putra, T. M. (2013). Analisis penerapan akuntansi aset tetap pada CV. Kombos Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Pontoh, E. L., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2016). Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Tahun 2011 Pada PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- Presiden Republik Indonesia *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Sita, S. I., Andriana, A., & Irmadariyani, R. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 40-43.
- V.D. Koapaha., J.J Sondakh., R.J. Pusung. *Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK NO.16 Pada Rsup Prof.Dr.R.D Kandoumando*
- Ali Wairooy, *Pengaruh Biaya Penyusutan Aset Tetap terhadap Laba pada PT. Bank Sulselbar*
- Kolinug, M. S., Ilat, V. I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan Aset Desa*.
- Erizul Dan Febri Y. Pelaksanaan *Pengelolaan Aset Tetap Daerah*. Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol.2 No.2.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 *Tentang Aset Tetap*.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 tentang *Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember*.
- Dewi Risnawati. 2017. *Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten paser*. Samarinda. eJurnal Ilmu Pemerintahan.
- Mulalinda, V. Dan Steven J. Tangkuman. 2014. *Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada DPPKAD Kabupaten Sitaro*. Jurnal EMBA Vol.2 No.1. ISSN 2303-1174.
- Salainti, A. F. S. F. (2013). Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).